

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PROGRAM TERNAK DESA SEJAHTERA (TDS)  
PADA LAZNAS NURUL HAYAT JEMBER  
(Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**M. Fawaiddurrohman**

**NIM: E20184013**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MEI 2024**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PROGRAM TERNAK DESA SEJAHTERA (TDS) PADA LAZNAS NURUL HAYAT  
JEMBER (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

**Oleh :**

**M. Fawaidurrohman**

Nim : E20184013

**Disetujui Pembimbing :**

  
**Dr. H. Fauzan, S. Pd., M. Si**

**NIP. 197403122003121008**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PROGRAM TERNAK DESA SEJAHTERA (TDS) PADA LAZNAS NURUL HAYAT  
JEMBER (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua



**Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M**

NIP. 196905231998032001


Sekretaris




**Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A**

NIP. 199206062020122010

Anggota:

1. **Dr. Adil Siswanto, M.Par.** (  )

2. **Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.** (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Ubaidillah M. Ag**  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya ; Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 312.

<sup>2</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003),

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan bagi Rasul Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat Ridho di sisi-Nya dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Saiful Bahri dan Ibu Siti Aisyah yang tidak henti – hentinya mendoakan, mendukung, dan motivasi ketika mulai putus asa, dan selalu mendukung dari awal kuliah hingga saat ini.
2. Nenek saya, Muba yang selalu memotivasi saya untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan sampai saat ini.
3. Untuk seseorang terkasih, terimakasih karena selalu menjadi teman hidup dalam upaya memudahkan segala aktivitas saya sehingga skripsi ini bisa segera selesai.
4. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, terimakasih karena telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini. Semoga alumni – alumnimu dapat selalu mengibarkan dan mengharumkan namamu dengan membawa ilmu yang bermanfaat sampai di akhirat kelak, aamiin ya robbal alamin.
5. Untuk Roki Si Black, Habib Horeq, Elsa Febi, dan Noval Andika yang selalu support serta membantu apapun kesulitan saya dan menjadi sahabat perjuangan selama menempuh Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
6. Seluruh Guru sekolah mulai SD sampai MA, Guru Mengaji dan Dosen yang telah memberikan ilmu bermanfaat.
7. Untuk Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. H.Fauzan, S.Pd., M.Si. atas semua arahan, masukan, saran dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat selesai dengan baik.
8. Untuk Keluarga Besar Manajemen Zakat dan Wakaf tercinta yang saling memberikan dukungan dan saling memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa Alam Semesta. Semoga shalawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat – sahabatnya. Sungguh atas nikmat dan anugerahNya sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul “*Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember).*”

Terselesainya skripsi ini berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami, S.Sos, M. Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Fauzan, S. Pd., M. Si. selaku Wakil dekan III dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini

5. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan dalam proses pembuatan skripsi.
6. Ibu Aminatus Zahriyah, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberi ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
8. Seluruh pihak terutama Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Jember yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama saya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 5 Februari 2024

Penulis,

Fawaidurrahman

NIM. E20184013



## ABSTRAK

**Fawaidurrahman, Dr. H. Fauzan, S. Pd., M. Si, 2024:** *Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*

Zakat produktif adalah pemberian zakat (berupa modal usaha) yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini: 1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif melalui program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada LAZNAS Nurul Hayat Jember di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo. 2. Bagaimana penerapan program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada LAZNAS Nurul Hayat Jember di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

Tujuan dari penelitian ini: 1. Mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif melalui program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada LAZNAS Nurul Hayat Jember di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo. 2. Mengetahui penerapan program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada LAZNAS Nurul Hayat Jember di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian menggunakan purposive dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif normative, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pendayagunaan dana zakat produktif melalui program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada LAZNAS Nurul Hayat Jember menggunakan manajemen distribusi antara lain : Perencanaan (planning) membuat program dengan mengacu pada visi misi LAZNAS Nurul Hayat Jember. Pengorganisasian (organizing) koordinasi, survei, dan terjun ke lapangan memberikan bantuan kepada mustahik. Pengarahan (actuating) melakukan pembinaan terhadap mustahik. Pengawasan (controlling) meminta laporan kepada mustahik. 2. Penerapan program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada LAZNAS Nurul Hayat Jember yaitu zakat produktif disalurkan kepada seseorang yang berhak menerima zakat yaitu kaum dhuafa, dan program yang dijalankan harus sesuai dengan penerapan zakat produktif.

Kata Kunci: Zakat Produktif



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	36
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	39
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1: Matriks Penelitian	
Lampiran 2: Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian	
Lampiran 5: Pedoman Penelitian	
Lampiran 6: Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 7: Dokumentasi	
Lampiran 8: Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Daftar Nama Penerima Bantuan Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) LAZNAS Nurul Hayat Jember.....	6
2.1	Penelitian Terdahulu .....	20



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan faktor terpenting dalam menstabilkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat. Selain itu, zakat juga merupakan suatu ajaran yang memberikan landasan bagi tumbuh kembangnya kekuatan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan eksistensi zakat itu sendiri yang secara nyata memiliki berbagai dimensi yang banyak dan kompleks. Zakat sebagai ibadah maliyah ijtimai'iyah secara implisit memiliki nilai-nilai ekonomi sosial, ibadah, moral, spiritual, nilai duniawi dan ukhrowi. Semua nilai-nilai tersebut merupakan landasan bagi pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat universal apabila semua dimensi yang terkandung dalam zakat tersebut dapat diwujudkan, maka zakat akan dapat menjadi sumber kekuatan yang berpengaruh bagi pembangunan ekonomi umat manusia menuju peradaban yang lebih baik.<sup>2</sup>

Melihat pentingnya zakat infaq dan sedekah (ZIS) maka harus ada pengelolaan yang baik didalamnya, di dalam pengelolaan dana zakat infaq shadaqoh (ZIS) tidak hanya dilakukan oleh individu akan tetapi juga dalam bentuk organisasi agar nantinya memiliki manajemen yang baik di dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat infaq shadaqoh (ZIS) kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, banyak negara yang mayoritas islam membentuk organisasi

---

<sup>2</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 20.

pengelolaan zakat termasuk di Indonesia. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua unsur, pertama yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang terderivatif mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten. Kemudian unsur kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dari organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial maupun agama.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal itu, semakin berkembangnya zaman maka timbullah tuntutan akan inovasi, salah satunya adalah hadirnya praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif atau lebih dikenal dengan istilah zakat produktif yang ada di masyarakat. Karena memang sesungguhnya tujuan zakat adalah tidak sekedar menyantuni secara konsumtif, tetapi menjadikan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat).<sup>4</sup>

Peran zakat yang sangat penting, strategis bahkan sangat menentukan bagi semua umat islam, baik dilihat dari segi ajarannya ataupun dari segi pembangunan islam, tetapi masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya dalam berzakat. Padahal zakat memiliki kaitan secara fungsional dalam upaya memecahkan sebagai masalah, seperti masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial akibat adanya perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat juga dapat menghapuskan sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan, dalam artian standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga

---

<sup>3</sup> Ulil Absor Faiq Abdillah, "Tingkat Kinerja Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Surabaya dengan Indikator Indonesia Zakat & Development Report (IZDR) 2019", (Skripsi: UIN Sunan Ampel), 4-5.

<sup>4</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 180-183.

tidak ada lagi orang ataupun kelompok yang menderita kemiskinan dan kekurangan.<sup>5</sup>

Dengan adanya masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multi-dimensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi atau jika bisa menghilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif.<sup>6</sup>

Distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan mustahiq zakat menjadi muzaki zakat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Oni Sahroni & Mohammad Suharsono & Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), 2.

<sup>6</sup> Ade Mulyana, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2019, 51.

<sup>7</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif- Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam, cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 132.



Zakat produktif adalah pemberian zakat (berupa modal usaha) yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu terutama fakir miskin tersebut dalam jangka panjang.<sup>8</sup>

Pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu mustahik tersebut mengelola dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila ini dapat dikelola dengan baik, maka secara berangsur-angsur orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, merekapun bisa menjadi muzaki bukan lagi sebagai mustahik.<sup>9</sup>

Program pendayagunaan dana zakat produktif itu diperuntukkan untuk kegiatan produktif dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik. Dana zakat produktif yang secara berskala didistribusikan dengan

---

<sup>8</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prepektif Hukum Islam, cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan)*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 23.

jangka dan waktu tertentu agar dikelola menjadi berbagai macam-macam bentuk usaha yang akan nantinya diharapkan dapat terus menerus memproduksi sehingga bisa membantu pendapatan ekonomi mustahik. Program zakat produktif diantaranya ialah usaha-usaha ternak mandiri, usahausaha tani mandiri, serta gerobak barokah. program zakat produktif ini sangat membantu perekonomian mereka.<sup>10</sup>

Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, amil dituntut kreatif dan inovatif, maka berkembanglah praktik- praktik zakat produktif di berbagai tempat. Organisasi Lembaga Amil Zakat seharusnya bisa berperan dalam mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat. Sesuai pasal 25 dan pasal 26 dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan tentang ketentuan pendistribusian dan zakat. Dalam pasal 25 dijelaskan tentang pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Sedangkan didalam pasal 26 dijelaskan tentang pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal ini merupakan suatu langkah nyata, guna membantu pemberdayaan masyarakat menemukan jalan keluar dari siklus kemiskinan.<sup>11</sup>

LAZNAS Nurul Hayat Jember terus menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Salah satunya dengan meluncurkan program Ternak Desa Sejahtera (TDS). Melalui program ini di harapkan bisa meningkatkan

---

<sup>10</sup> Hendrayanto & Nur Taufiq Sanusi & Musyifikah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal *Ilmia Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2021, 41.

<sup>11</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Profil BAZNAS artikel ini diakses pada 5 September 2018 di <http://baznas.go.id/profil>

kesejahteraan kaum dhuafa yang berada di sekitar peternak. LAZNAS Nurul Hayat Jember memanfaatkan zakat produktif melalui program Ternak Desa Sejahtera (TDS), sebuah program pemberdayaan di bidang peternakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Program pemberdayaan ini bisa meningkatkan bisa menambah penghasilan para peternak kecil, salah satu program Ternak Desa Sejahtera (TDS) ini merupakan salah satu solusi penguatan serta meningkatkan ekonomi masyarakat Desa. LAZNAS Nurul Hayat Jember memberikan 64 peternak dengan memberikan 100 ekor domba pada warga penerima di Desa Sejahtera untuk pendampingan dan pemberian modal kambing untuk peternak kecil, mereka didampingi dan diajarkan bagaimana merawat kambing yang sehat dan benar. Selain mendapat keuntungan setelah dombanya terjual, para peternak juga menyisihkan keuntungan untuk dibagikan ke mustahik lainnya. Salah satu penerima dari adanya program Desa Sejahtera ini adalah Dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.<sup>12</sup>

Tabel 1.1  
Daftar Nama Penerima Bantuan Program Ternak Desa Sejahtera  
(TDS) dari LAZNAS Nurul Hayat Jember

No	Nama	Usia	Jenis Ternak
1	Bahrul	46	Kambing
2	Solikin	48	Kambing

<sup>12</sup><https://nurulhayat.org/kebahagiaan-anggota-program-ternak-desa-sejahtera>, diunduh pada tanggal 10 Juni 2023.

3	Izzet	50	Kambing
4	Amsori	52	Kambing
5	Kusnadi	54	Kambing
6	Nur Nasuha	57	Kambing
7	Mahmud	25	Kambing
8	Fauzi	45	Kambing

*Sumber:* Data LAZNAS Nurul Hayat Jember

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”. Alasan peneliti meneliti judul ini dikarenakan Lembaga Amil Zakat khususnya di Laznas Nurul Hayat Jember perlu memberdayakan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) agar suatu saat nanti mereka merubah status dirinya dari mustahik menjadi muzakki dengan memberikan zakat produktif melalui program Ternak Desa Sejahtera (TDS) yang berada di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember. Dan secara tidak langsung donator di LAZNAS Nurul Hayat Jember akan bertambah.Dan alasan pemilihan tempat dikarenakan LAZNAS Nurul Hayat memiliki program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan/ mustahik dibidang peternakan.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo?
2. Bagaimana Penerapan Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo
2. Untuk mengetahui Penerapan Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

**D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan menambah pengetahuan terutama di dalam bidang Pendayagunaan dana zakat produktif melalui program Ternak Desa Sejahtera (TDS) LAZNAS Nurul Hayat Jember.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang LAZNAS Nurul Hayat Jember
- b. Bagi Lembaga, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh

civitas akademika di UIN KHAS JEMBER maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

- c. Bagi Pembaca, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*), bagi hasil atau hibah.<sup>13</sup>

Pendayagunaan zakat produktif ialah upaya proses penanganan fakir dan miskin, serta peningkatan kualitas-kualitas ummat secara menyeluruh. Dimana Pendayagunaan zakat produktif ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha-usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil dari pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada para mustahiq (sasaran penerima zakat).<sup>14</sup>

Sebagaimana pendayagunaan zakat produktif ialah pendistribusian zakat yang di distribusikan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember melalui program Ternak desa Sejahtera (TDS) yang ada Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

<sup>13</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan pola Pengembangan*, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), 45.

<sup>14</sup> Asnainu, *Zakat Produktif Dalam perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 16.



## 2. Program Ternak Desa Sejahtera (TDS)

LAZNAS Nurul Hayat Jember menebarkan kebaikan kepada masyarakat, salah satunya dengan meluncurkan program Ternak Desa Sejahtera (TDS). Melalui program ini di harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa yang berada di sekitar peternak. LAZNAS Nurul Hayat Jember memanfaatkan zakat produktif melalui program Ternak Desa Sejahtera (TDS), sebuah program pemberdayaan di bidang peternakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Program pemberdayaan ini bisa meningkatkan penghasilan para peternak kecil, salah satu program Ternak Desa Sejahtera (TDS) ini merupakan salah satu solusi penguatan serta meningkatkan ekonomi masyarakat Desa. Salah satu penerima dari adanya program Desa Sejahtera ini adalah Dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.<sup>15</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan juga kajian teori.

#### **BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

<sup>15</sup><https://nurulhayat.org/kebahagiaan-anggota-program-ternak-desa-sejahtera>, diunduh pada tanggal 10 Juni 2023.


Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang dijadikan bahan untuk mencari data, yaitu meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan juga tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berupa penyajian dan analisis data, bab ini berisikan gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

- a. Penelitian Ibrahim Jihanullah Munandar & Ikhwan Hamdani & Sofian Muhlisin dengan judul “Analisis Pendayagunaan dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor”.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor dengan target “M to M” yang berupa bantuan modal usaha dapat meningkatkan pendapatan dari sebelumnya. Serta meningkatkan juga volume hasil produksi usaha para mustahik.

Perbedaannya terletak pada objek serta fokus masalah yang akan dibahas. Penelitian diatas meneliti tentang Analisis Pendayagunaan dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor. Sedangkan peneliti meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember).

Persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibrahim Jihanullah Munandar & Ikhwan Hamdani & Sofian Muhlisin, “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 7, No. 3, Agustus 2022.

- b. Penelitian Chaterin Maulidya & A'rasy Fahrullah dengan judul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center LAZISMU Gersik)”.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa zakat center LAZISMU Gersik sebagai Lembaga Amil Zakat memberikan bantuan berupa modal usaha kepada mustahik dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro milik mustahik, sebagaimana pendayagunaan zakat produktif berpengaruh besar terhadap pengembangan usaha mikro milik mustahik.

Perbedaannya terletak pada permasalahan yang akan dibahas. Penelitian diatas membahas tentang Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center LAZISMU Gersik).Sedangkan peneliti meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif MelaluiProgram Ternak Desa Sejahtera (TDS)Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember).

Dan untuk persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

- c. Penelitian M. Saiyid Muhadhir & Ahmad Arifai dengan judul “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif diperbolehkan secara hukum dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.

<sup>17</sup> Chaterin Maulidya & A'rasy Fahrullah, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center LAZISNU Gersik)”, Jurnal *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Perbedaannya terletak pada objek dan rumusan masalah yang akan dibahas. Penelitian diatas meneliti tentang Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam.Sedangkan peneliti meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif MelaluiProgram Ternak Desa Sejahtera (TDS)Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember).dan untuk persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>18</sup>

- d. Penelitian Hendrayanto & Nur Taufiq Sanusi & Musyifikah Ilyas dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendayagunaan zakat produktif adalah Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan.implementasi program modal usaha produktif badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten Enrekang yaitu diberikan secara hibah atau semata-mata membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Dan manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq pada dasarnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Perbedaannya terletak pada objek dan pembahasan yang akan dibahas. Penelitian diatas meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam.Sedangkan peneliti meneliti

---

<sup>18</sup> M. Saiyid Muhadhir & Ahmad Arifai, “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Jurnal *Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2021.

tantang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember).

Persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>19</sup>

- e. Penelitian Tatang Ruhiat dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif dalam berbagai bentuk mulai pemberdayaan ekonomi dan penambahan penerangan. Selain itu penyaluran zakat produktif, LAZISMU juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahik dalam menggunakan dana zakat yang diterima.

Perbedaannya terletak pada objek dan pembahasan yang akan dibahas. Penelitian diatas membahas tentang Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU). Sedangkan peneliti meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember).

Dan untuk persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Hendrayanto & Nur Taufiq Sanusi & Musyifikah Ilyas, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2021.



- f. Penelitian Ilyas Aulia Nur Cahya dengan judul “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian zakat produktif memberikan dampak positif berupa peningkatan penghasilan usaha dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara holistik yang mencakup sisi material maupun spiritual.

Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang akan dibahas. Penelitian diatas meneliti tentang Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik. Sedangkan peneliti meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember). Dan persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>21</sup>

- g. Penelitian Mila Sartika dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antarjumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin

<sup>20</sup>Tatang Ruhiat, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentaskan Kemiskinan (Implementasi Indeks zakat di LAZISMU)”, Jurnal *Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, Juni 2020.

<sup>21</sup> Ilyas Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik”, Jurnal *Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2020.

tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian yang akan diteliti. Penelitian diatas meneliti tentang Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Sedangkan peneliti meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember). Dan persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>22</sup>

- h. Penelitian Imas Rosi Nugrahani & Richa Angkita Mulyawisdawati dengan judul “Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Yogyakarta 2017)”.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif, yaitu program kampung ternak dan Institut Mentas Unggul serta dengan pemberian sosialisasi, penyaluran, motivasi, dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang di berdayakan.

<sup>22</sup> Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2019.

Perbedaannya terletak pada objek dan pembahasan yang akan dibahas. Penelitian diatas meneliti tentang Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Yogyakarta 2017).Sedangkan peneliti meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS)Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember).dan persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>23</sup>

- i. Penelitian Ade Mulyana dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60 adalah orang-orang yang termasuk ke dalam 8(delapan) asnaf. Adapun bentuk atau model pendistribusiannyadapat secara konsumtif dan dapat pula secara produktif dengancara memberikan modal usaha atau sarana untuk matapencaharian mereka. Yang jelas dalam aplikasinya LembagaAmil Zakat harus cermat dalam pendistribusiannya, mengenaizakat produktif harus mendapat perhatian yang lebih.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pembahasan yang akan dibahas. Penelitian diatas meneliti tentang Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif.Sedangkan peneliti meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa

<sup>23</sup> Imas Rosi Nugrahani & Richa Angkita Mulyawisdawati, “Peran Zakat Produktif Dalam pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Yogyakarta 2017)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. IX, No. 1, Juni 2019, 30-40.

Sejahtera (TDS) Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember). Dan persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>24</sup>

- j. Penelitian Syahrul Amsari dengan judul “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemberdayaan mustahik melalui program ekonomi keluarga amanah dengan penyaluran yang dilakukan secara optimal baik dari lembaga maupun majelis dapat berdampak lebih luas dan bervariasi.

Perbedaannya terletak pada objek dan pembahasan yang akan dibahas. Penelitian diatas meneliti tentang Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). Sedangkan peneliti meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada Laznas Nurul Hayat Jember (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember). Dan persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ade Mulyana, “Staretki Pendayagunaan Zakat Produktif”, Jurnal *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2019.

<sup>25</sup> Syahrul Amsari “Analisis Efektifitas Pendayagunaan zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat), Jurnal *Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1	Ibrahim Jihanullah Munadar & Ikhwan Hamdani & Sofian Muhlisin pada tahun 2022	Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor	Terletak pada objek dan rumusan masalah yang akan dibahas	Pada metode kualitatif
2	Chaterin Maulidya & A'rasy Fahrullah pada tahun 2021	Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Centar LAZISMU Gersik	Pada permasalahan yang akan dibahas	Perbedaannya terletak pada metode kualitatif
3	M. Saiyid Muhadhir & Ahmad Arifai pada tahun 2021	Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam	Perbedaannya terletak pada objek dan rumusan masalah yang akan dibahas	Untuk persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

4	Hendrayanto & Nur Taufiq Sanusi & Musyifikah Ilyas pada tahun 2021	Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam	Terletak pada objek dan pembahasan yang akan dibahas	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
5	Tatang Ruhiat dengan judul pada tahun 2020	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU	Perbedaannya terletak pada objek dan pembahasan yang akan dibahas	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
6	Ilyas Aulia Nur Cahya pada tahun 2020	Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik	Pada fokus masalah yang akan dibahas	Metode penelitian kualitatif
7	Mila Sartika pada tahun 2019	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli	Pada objek penelitian dan fokus penelitian yang akan diteliti.	Dan persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif



		Surakarta		
8	Imas Rosi Nugrahani & Richa Angkita Mulyawisdawati pada tahun 2019	Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Yogyakarta 2017)	Perbedaannya terletak pada objek dan pembahasan yang akan dibahas	Persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
9	Ade Mulyana pada tahun 2019	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif	Terletak pada objek penelitian dan pembahasan yang akan dibahas.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
10	Syahrul Amsari pada tahun 2019	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat).	Perbedaannya ada pada pembahasan yang akan dibahas	Menggunakan metode penelitian kualitatif

Sumber: *Data diolah oleh peneliti.*

## B. Kajian Teori

### 1. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “Daya Guna” yang berarti kemampuan yang mendatangkan hasil sebanyak-banyaknya.<sup>26</sup> Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.<sup>27</sup>

Jadi yang dimaksud pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat mengandung arti bahwa pendistribusian zakat secara produktif kepada mustahik dengan harapan agar menghasilkan mustahik yang lebih produktif dan mandiri, agar mampu berubah dari mustahiq menjadi muzaki.

<sup>26</sup> Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 2006, hlm.270

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, Manajemen Zakat Indonesia, Jakarta: Forum Zakat Indonesia, 2015, hlm. 23

Dalam pendayagunaan dana zakat produktif orang yang berhak menerima zakat produktif hanya ada empat golongan saja yaitu :<sup>28</sup>

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Orang fakir berhak mendapat zakat dari lembaga amil zakat sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya dalam mencari nafkah, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan atau keluarganya.

c. Amil

Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain ada hubungannya dengan pengurus zakat. Adapun syarat-syarat menjadi amil zakat dalam islam, dewasa yang sehat akal dan pikirannya (mukallaf), jujur, memahami hukum-hukum zakat,

---

<sup>28</sup> Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) 174.

mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas, laki-laki, dan bukan hamba sahaya.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. Kriteria muallaf ini adalah orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam, dan orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang memerlukan bantuan untuk adaptasi dengan kondisi yang baru.

Fungsi-fungsi manajemen tradisional yang diberlakukan oleh organisasi untuk menjamin, organisasi yang bersangkutan berjalan dengan baik. Fungsi perencanaan mencakup perumusan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi, serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi pengorganisasian adalah memadukan orang-orang dan tugas-tugas mereka dalam suatu struktur yang terencana, bukan semata-mata demi tugas itu sendiri, tetapi juga memuaskan kebutuhan orang-orang yang melaksanakannya. Jika organisasi tumbuh dan menjadi semakin besar, kebutuhan akan pengarahan muncul pula. Oleh karena itu fungsi pengendalian harus mulai pada jalurnya dan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi.

Akhirnya, fungsi evaluasi dibutuhkan untuk menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi.<sup>29</sup>

Dalam proses pendayagunaan zakat dapat dikatakan efektif apabila aspek-aspek fungsi organisasi ini terpenuhi, antar lain:

#### 1) Planning (Perencanaan)

Planning merupakan fungsi dasar dari keseluruhan manajemen. Dalam setiap komunitas (organisasi), dibutuhkan unsur kerjasama antar individu yang mengantarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Planning mencakup kegiatan memilih visi (misi), tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Planning juga harus mengcover penentuan kebijakan yang akan dijalankan, proyek, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan guna pencapaian tujuan tersebut. Planning dipandang suatu proses pengupayaan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki, sumber daya alam yang ada, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan planning ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah :<sup>30</sup>

- a. Menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang kemudian menjadi dasar penentuan tujuan-tujuan dari bagian-bagian yang lebih kecil.

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2017.

<sup>30</sup> Candra Wijaya, Muhammad Rifa'i, Dasar-Dasar Manajemen (Medan: Perdana Publishing, 2016), 23.

- b. Menformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan. Hal ini merupakan tahapan lanjutan setelah tujuan yang akan dicapai telah ditetapkan.
- c. Melakukan peninjauan secara periodik yang dimaksudkan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu penyesuaian tujuan yang telah ditetapkan.

## 2) Organizing (Pengorganisasian)

Organizing merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. Sehingga dengan demikian, secara lebih teknis fungsi organizing merupakan suatu proses dimana fungsi-fungsi operasional, manusia, dan fasilitas terkoordinasikan untuk mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organizing tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. Pengklafikasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, agar berjalan secara sistematis.
- c. Pembagian tugas pada elemen-elemen di dalamnya sesuai dengan yang telah ditentukan dan keahliannya.

## 3) Actuating (pengarahan)

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 24

Actuating merupakan langkah-langkah pengarahan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah melibatkan berarti mengupayakan dan menggerakkan sumber daya manusia yang dimiliki agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.<sup>32</sup>

#### 4) Controlling (Pengendalian/Pengawasan)

Controlling merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan pada aktivitas (termasuk cara dan peralatan yang digunakan) di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam fungsi controlling ada empat hal penting yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah:<sup>33</sup>

- a. Menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja.
- b. Mengukur hasil kerja dengan standar yang ada.
- c. Membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolak ukur.

## 2. Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat Produktif

<sup>32</sup> Rohman Abd, Dasar-Dasar Manajemen (Malang: Intelegensia Media, 2017), 29.

<sup>33</sup> *Ibid*, 31.



Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat dimana harta atas dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuhkan kebangkitan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>34</sup>

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal dalam usahanya. Dalam al Qur'an dan al Hadits tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak adanya dalil yang mengatur tentang bagaimana pemeberian zakat itu kepada mustahik. Sampai-sampai sebagian besar ulama merujuk pada surat At-Taubah ayat; 103

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doaku itu menjadi ketentraman jiwa

---

<sup>34</sup> Baiq Ismiati, Zakat Produktif Tinjauan Yuridis – Filosofis dalam Kebijakan Publik (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021), 36.

bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi maha mengetahui.  
(QS. Surat At-Taubah: 103).

Dijadikan hukum dalam pendistribusian dana zakat produktif, melalui hal itu maka pemberian zakat harus terkontrol dan hasilnya bisa bersifat terus- menerus. Dalam fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari dana zakat jika dikembangkan dengan sebaikbaiknya dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.<sup>35</sup>

#### b. Jenis Zakat Produktif

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Adapun penjelasan lebih rinci dari bentuk pendistribusian dana zakat produktif tersebut adalah:<sup>36</sup>

##### a. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian

<sup>35</sup> *Ibid*, 39-42.

<sup>36</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2017) 8.

bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

b. Produktif Kreatif.

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

c. Strategi Pendistribusian

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq. Ketentuan tersebut sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - a) Apabila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

<sup>37</sup> Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si. *GOOD SERVICE GOVERNANCE (Konsep, Strategi, dan Implementasi Dalam Tata Kelola Zakat)*, (Jember: Media Cipta Karsa, 2021), 117-118.

- b) Pendistribusiannya harus menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
  - c) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapat bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
  - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung pada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang lain yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.

#### **4. Peternakan**

##### **a. Pengertian Peternakan**

Ternak adalah salah satu kegiatan usaha yang diharapkan mendatangkan keuntungan bagi peternak. Kurnial Kamil menginformasikan bahwa salah satu tujuan utama bidang peternakan adalah meningkatkan produktivitas ternak dengan didukung pakan yang mudah didapat, berkualitas, serta biaya yang

murah. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Hendaknya bibit yang dipilih adalah bibit unggul yang dapat menghasilkan keturunan yang unggul pula. Secara umum peternakan dapat dibedakan menjadi dua :<sup>38</sup>

- 1) Intensif Intensif adalah peternakan yang dilakukan secara sungguh-sungguh yang dijadikan sebagai usaha, tipe peternakan seperti ini menggunakan modal besar dan sudah dilengkapi dengan teknologi tinggi.
- 2) Ekstensi Ekstensi adalah peternakan yang dilakukan sebagai kegiatan sampingan seperti yang berada didaerah perkampungan, tipe peternakan seperti ini menggunakan modal dan teknologi yang rendah.

Pemberian hewan ternak termasuk penyaluran zakat produktif jenis konvensional, zakat yang diberikan dalam bentuk barang bersifat produktif atau dapat dikembangkan. Para penerima zakat harus memiliki kreatifitas dalam menciptakan suatu usaha yang prospek kedepannya seperti berternak hewan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Jaih Mubarak, Fikih Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 141.

<sup>39</sup> M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", Jurnal Muqtasid, Vol.10, (2019) 57-58.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Dalam penelitian perlu adanya alat yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber penelitian sehingga peneliti dapat menemukan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

##### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendiskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh kegiatan objek penelitian yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tata cara menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat infaq dan shadaqoh di LAZNAS Nurul Hayat Jember. Sumber data yang dipakai peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti dengan pengurus dan pengelola UPZIS di LAZNAS Nurul Hayat Jember. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, literatur dan catatan yang berhubungan dengan tata cara menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah di LAZNAS Nurul Hayat Jember.<sup>40</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>40</sup> Nur Kasanah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah Di UPZIS NU CARE KAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", *Journal Of Islamic Philantropy and Disaster*, Vol. 1, No. 1, 2021, 79.

Adapun lokasi yang sudah di pilih oleh peneliti yaitu di LAZNAS Nurul Hayat Jember yang berada di Jalan Imam Bonjol No.7, Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

### 3. Subyek Penelitian

Penentuan informan pada penelitian kualitatif yaitu menjadikan informan sebagai subjek dalam penelitian tersebut. Informan merupakan orang yang memberikan data informasi kepada peneliti melalui wawancara. Teknik yang digunakan dalam penentuan informal menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan informan, di mana dalam menentukan informasi, peneliti mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang terpilih dan relevan dengan masalah yang ada pada penelitian. Kriteria informan meliputi informasi yang sudah bekerja lama di LAZNAS Nurul Hayat Jember Kabupaten Jember dengan mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan mengetahui masalah yang akan diteliti dan dapat memberikan data yang valid atau tepat. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah informan akan bertambah sesuai dengan perkembangan informasi dan data yang akan diperoleh peneliti pada saat di lapangan nantinya.<sup>41</sup> Berikut ini merupakan tabel subjek informasi yang dipilih oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Ketua LAZNAS Nurul Hayat Jember (Bapak Abdul Latip, S.H.I)
- b. Staff Program LAZNAS Nurul Hayat Jember (Bapak Aryudi Irawan, T.T)

---

<sup>41</sup> Nur Fadhilah & Sri hermuningsih, “Analisis Faktor Internal Terhadap Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020”, Jurnal *Religion Education Social Laa Roiba*, Vol. 5, No. 2, 2023, 630.



c. Staff Fundraising (Bapak Zaenullah, S. Pd)

d. Mustahik (Bapak Ahmad Fauzi Kurniawan dan Bapak Mahmud).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Perlu diungkapkan jika pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang akan diobservasi, jika wawancara maka harus ditentukan kepada siapa akan melakukan wawancara.

##### a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat secara langsung keadaan di lapangan agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan penelitian.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan kunjungan lapangan ke LAZNAS Nurul Hayat Jember, sebagai berikut:

- 1) Letak geografis LAZNAS Nurul Hayat Jember
- 2) Bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo
- 3) Bagaimana Penerapan Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 186.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberi jawaban atau pertanyaan itu yang diajukan. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk memahami permasalahan serta memperoleh informasi secara lebih terbuka dan pihak yang diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.<sup>43</sup>

- 1) Profil LAZNAS Nurul Hayat Jember
- 2) Visi dan Misi LAZNAS Nurul Hayat Jember
- 3) Bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo
- 4) Bagaimana Penerapan Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen dapat berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian

---

<sup>43</sup>Ibid., 233.

kualitatif. Hasil penelitian observasi atau wawancara akan lebih dipercaya apa bila didukung oleh adanya dokumensi.<sup>44</sup> Data yang harus diperoleh melalui dokumentasi, yaitu:

- 1) Struktur Organisasi LAZNAS Nurul Hayat Jember
- 2) Foto-foto pada saat melakukan observasi dan wawancara di LAZNAS Nurul Hayat Jember.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif normatif, dimana peneliti dapat memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengalaman dan penelitian yang dilakukan saat dilapangan.<sup>45</sup>

Peneliti mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, peneliti ini menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis dan kasus yang diamati, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan objek dalam penelitian dan dikaitkan dengan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum yaitu hukum islam.

## 6. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data memuat usaha-usaha yang dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan

---

<sup>44</sup>Ibid., 240.

<sup>45</sup> Yati Nurhayati, Irfani, Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, Issue 1 (2021): Banjarmasin, 12.

dilapangan. Keabsahan data sangat diperlukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan dan sumber data yang ada, dimana teknik ini membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan apa yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal yang dapat dicapai dengan cara berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.<sup>46</sup>

## 7. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan prosedur atau tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Tahap Rencana Penelitian

#### 1) Menentukan Objek Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu memilih tempat penelitian. Tempat mana yang akan dijadikan penelitian oleh seorang peneliti. Dan tempat yang dipilih peneliti sebagai tempat penelitian yaitu di LAZNAS Nurul Hayat Jember.

---

<sup>46</sup> Ibid., 15.

## 2) Menyusun Rencana Penelitian

Peneliti menyusun judul penelitian, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

## 3) Mengurus Surat Perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu ke pihak kampus. Setelah itu memberikan surat perizinan tersebut ke LAZNAS Nurul Hayat Jember agar diperbolehkan meneliti di lembaga tersebut.

## 4) Melihat atau Mengecek Kondisi Lapangan

Setelah diberikan izin oleh pihak lembaga untuk meneliti, peneliti mulai melakukan pemantauan dan melihat serta mengecek kondisi lapangan sebagai tempat penelitian untuk lebih mengetahui latar belakang suatu objek penelitian, lingkungan penelitian, adat istiadat, agama dan pendidikannya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data atau informasi dari suatu lembaga.

## 5) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semuanya selesai mulai dari rancangan penelitian hingga melihat kondisi lapangan, maka peneliti harus menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan yaitu mulai dari menyiapkan buku catatan, kertas, bolpoin, dan sebagainya.

### b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

### 1) Terjun Lapangan

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data mengenai fokus permasalahan yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian.

### 2) Bersosialisasi dengan masyarakat setempat

### 3) Menggali dengan Mengumpulkan Data

Hal tersebut diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada subjek penelitian.

### 4) Mengevaluasi Data

## c. Tahap Pasca Penelitian

### 1) Menganalisis Data

Dalam tahapan ini peneliti harus melakukan sebuah analisis terhadap data-data yang sudah diperoleh dari informan atau subjek penelitian, sehingga peneliti mampu untuk menentukan data mana saja yang dibutuhkan karena semakin banyak informan atau subjek yang dijadikan sebagai sumber informasi maka semakin banyak pula data yang akan diperoleh, untuk itulah diperlukan tahapan analisis data.

### 2) Menyajikan data dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing penelitian.

### 3) Menyempurnakan laporan dalam bentuk merevisi data-data yang dianggap kurang lengkap, kemudian hasil penelitian yang sudah di

revisi atau sudah selesai, akan dipertanggung jawabkan didepan penguji  
kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak-pihak terkait.





## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Profil Nurul Hayat**

Yayasan Nurul Hayat merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Yayasan ini berpusat di kota Surabaya dan memiliki cabang yang tersebar di beberapa kota lainnya. Salah satunya adalah di kota Jember, yang terletak di Jl. Hayam Wuruk XIX No. 200 B, Sempusari, Kac. Kaliwates, Kab. Jember.

Yayasan Nurul Hayat Jember didirikan sejak tahun 2014. Yayasan Nurul Hayat ini dicita-citakan untuk menjadi lembaga yang memiliki umat yang mandiri. Lembaga milik umat ini artinya adalah lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dalam pengelolaan dana amanah dari umat. Sedangkan arti lembaga yang mandiri adalah semua biaya operasional termasuk gaji karyawan dipenuhi secara mandiri dari hasil unit usaha dan jasa layanan aqiqoh yang berkembang pesat di berbagai daerah. Sehingga, donasi umat yang berupa zakat, infaq, dan shodaqoh 100% disalurkan untuk mendukung program layanan sosial, pemberdayaan dan dakwah Nurul Hayat. Gaji santri khidmat Nurul Hayat dipenuhi dari hasil unit usaha, sehingga amanah zakat dan shodaqoh dioptimalkan untuk program pemberdayaan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Latip, S.H.I., wawancara oleh penulis, Jember, 23 Maret 2023

## 2. Visi dan Misi Nurul Hayat Jember

**Visi** : Mengabdikan kepada Allah dan Membangun Umat

**Misi** : Menebar kemanfaatan dan pemberdayaan umat di bidang Dakwah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

**Motto** : Sejuk Untuk Semua

Nurul Hayat Sejuk Untuk Semua adalah sebuah tekad agar dimanapun Nurul Hayat berada harus selalu menghadirkan kesejukan bagi sekitarnya. Sejuk Untuk Semua juga penegasan bahwa Nurul Hayat secara organisasi tidak berafiliasi dengan suatu paham atau golongan tertentu sehingga diharapkan Nurul Hayat dapat diterima dan memberi kemanfaatan untuk golongan manapun dan kemanapun.

Sejuk Untuk Semua adalah misi Qur'ani untuk menjadi Rahmatan lil 'Alamin. Yaitu berdakwah Islam menggunakan hikmah dan perkataan yang baik (mau'idzah hasanah), seperti tolong menolong dalam kebaikan.<sup>48</sup>

## 3. Struktur Lembaga Nurul Hayat Jember

Kepala Cabang : Abdul Latip, S.H.I

Staff Administrasi : Rofiqoh Yuistiowati, S.E

Staff Keuangan : Luvi Nendia, S.E

Staff Program : Aryudi Irawan, S.T

Staff Zakat Adviser : Khusnul Khotimah, S.H.I

Andri Warisandre, S.E

<sup>48</sup> Abdul Latip, S.H.I., wawancara oleh penulis, Jember, 02 Maret 2023

Muhammad Ihsan, S.Pd.I

Staff Fundrising : Zeanullah S.Pd

Ahmad Iqbal Basofi, S.E

Staff Driver : Anang Subakri

Staff Umum : Noval Andika, S.E

#### 4. Kegiatan Pokok Nurul Hayat Jember

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan ibadah zakat
- b. Mengajak masyarakat menjalankan sunnah aqiqah, sekaligus mengembangkan unit usaha aqiqah siap saji
- c. Memberdayakan masyarakat hingga tercapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat
- d. Memberikan layanan social dan dakwah untuk umat muslim
- e. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesuonal dan transparan dalam mengelola zakat.<sup>49</sup>

#### B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang pakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman, dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung

<sup>49</sup> Abdul Latip, S.H.I, wawancara oleh penulis, Jember, 02 Maret 2023

dalam penelitian ini. Secara beruntun disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

### **1. Bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.**

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat mengandung arti bahwa pendistribusian zakat secara produktif kepada mustahik dengan harapan agar menghasilkan mustahik yang lebih produktif dan mandiri, agar mampu berubah dari mustahiq menjadi muzaki. Dalam proses pendayagunaan zakat dapat dikatakan efektif apabila empat aspek ini terpenuhi diantaranya: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

#### **a. Perencanaan (*planning*)**

Membuat sebuah rencana yang mana di dalamnya lebih terfokuskan pada bagaimana cara agar sebuah program yang sudah disusun bisa berjalan sesuai kesepakatan awal seperti halnya siapa nantinya yang akan menerima zakat, dan untuk apa nantinya zakat ini ketika didistribusikan. Adapun pernyataan bapak Aryudi Irawan selaku Staff Program LAZNAS Nurul Hayat Jember mengenai perencanaan (*planning*) adalah sebagai berikut:

Di dalam perencanaan ada beberapa yang harus direncanakan yakni membuat target, target disini untuk mencapai

serangkaian tujuan didasarkan dari kebutuhan dan melihat kepada visi dan misi dari LAZNAS Nurul Hayat Jember.

Di dalam perencanaan (planning) dana zakat produktif di bidang peternakan yang diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Jember adalah diantaranya membuat target untuk mencapai serangkaian tujuan. Membuat target dilakukan dari kebutuhan dan melihat kepada tahun sebelumnya sehingga dana zakat produktif di bidang peternakan lebih maksimal lagi. Membuat target di dalam perencanaan pendistribusian dana zakat produktif di bidang peternakan ada sebuah rencana yang harus diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Jember yakni diantaranya membuat target program peternakan masyarakat mandiri. Sebagaimana pernyataan ini di ungkapkan oleh bapak Zaenullah, S.Pd selaku Staff Fundraising LAZNAS Nurul Hayat Jember beliau mengatakan sebagai berikut :

Jadi di sini itu kita yang pertama dilakukan adalah membuat target itu pasti, disetiap program pasti memiliki target agar lebih maksimal lagi. Dalam mendistribusikan dana zakat produktif target di program ekonomi peternakan masyarakat mandiri untuk meningkatkan penghasilan mustahik dan mustahik bisa menjadi muzakki nantinya.

Di dalam perencanaan (planning) dana zakat produktif di bidang peternakan ada sebuah rencana yang harus dicapai di LAZNAS Nurul Hayat Jember yakni untuk meningkatkan penghasilan mustahik agar perekonomiannya bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

Pernyataan juga di ungkapkan oleh Bapak Abdul Latif, S.H.I selaku Ketua LAZNAS Nurul Hayat Jember beliau mengatakan

perencanaan (planning) dana zakat produktif di bidang peternakan sebagai berikut :

Dalam pendistribusian dana zakat produktif target di program ekonomi peternakan masyarakat mandiri untuk meningkatkan pendapatan mustahik, sesuai dengan visi dan misi dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa perencanaan (planning) dana zakat produktif di bidang peternakan adalah yakni membuat target untuk meningkatkan penghasilan mustahik, dan perencanaan (planning) yang dilakukan di LAZNAS Nurul Hayat Jember mengacu pada visi dan misi LAZNAS Nurul Hayat Jember.

**b. Pengorganisasian (*organizing*)**

Membuat beberapa aturan yang mana didalamnya berisi sebuah strategi untuk mencapai kesuksesan dalam program yang sudah dibuat dan harus ditaati oleh orang yang bersangkutan. LAZNAS Nurul Hayat Jember membuat beberapa aturan yang nantinya harus dilaksanakan ketika mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik. Adapun pernyataan bapak Aryudi Irawan S.T selaku staf program LAZNAS Nurul Hayat Jember mengenai pengorganisasian (*organizing*) adalah sebagai berikut :

Strategi dalam pendistribusian dana zakat produktif program ekonomi peternakan masyarakat mandiri yang ada di LAZNAS Nurul Hayat Jember itu pertama kita koordinasi dengan KL (Kantor Layanan) atau perangkat desa, lalu kita melakukan pendataan dari keluarga atau masyarakat tersebut. Yang kedua kita survei ke lokasi tersebut guna untuk menilai apakah

masyarakat ini sangat layak dibantu atau biasa-biasa saja, dari assessment tadi nanti kita koordinasikan dengan rekan-rekan daerah maupun rekan-rekan KL (Kantor Layanan). Yang ketiga kita terjun ke lapangan memberikan bantuan yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada calon penerimanya.

Di dalam pengorganisasian (organizing) dana zakat produktif di bidang peternakan yang diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Jember adalah dengan cara membagi peran masing-masing kepada karyawan Nurul Hayat Jember.

Pernyataan juga diungkapkan oleh Bapak Abdul Latif, S.H.I selaku Ketua LAZNAS Nurul Hayat Jember beliau mengatakan pengorganisasian (organizing) dana zakat produktif di bidang peternakan sebagai berikut :

Jadi... dalam melakukan pendistribusian dana zakat produktif terlebih dahulu LAZNAS Nurul Hayat Jember melakukan koordinasi dengan rekan-rekan KL (Kantor Layanan), yang kedua melakukan survei atau juga informasi yang didapatkan oleh petugas dan yang terakhir kita terjun ke lapangan memberikan dana zakat produktif berupa bibit hewan ternak. Pembagian tugas yang dilakukan di LAZNAS Nurul Hayat Jember.

Juga dikuatkan oleh pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Zaenullah S.Pd selaku staf fundraising LAZNAS Nurul Hayat Jember beliau mengatakan sebagai berikut :

LAZNAS Nurul Hayat Jember untuk melakukan pendistribusian dana zakat produktif terlebih dahulu berkordinasi kepada KL (kantor layanan), guna supaya pendistribusian dana yang dikeluarkan dapat terarah dengan tepat. Survei ke lokasi untuk menilai apakah masyarakat ini sangat layak dibantu, dari assessment nanti melakukan koordinasikan dengan rekan-rekan daerah maupun rekan-rekan KL (Kantor Layanan) untuk pendistribusian dana zakat produktif apa yang akan diberikan, sudah ada beberapa



pendistribusian dana zakat produktif yang telah diberikan seperti bebek, magot bsf, gurami, lele dan kelinci khias. Selanjutnya terjun ke lapangan untuk melakukan pendistribusian dana zakat produktif yang sudah disiapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengorganisasian (*organizing*) dana zakat produktif di bidang peternakan adalah yakni koordinasi dengan KL (Kantor Layanan) atau perangkat desa. Survei ke lokasi untuk menilai apakah masyarakat ini sangat layak dibantu, dari *assessment* tadi nanti melakukan koordinasikan dengan rekan-rekan daerah maupun rekan-rekan KL (Kantor Layanan). Terjun ke lapangan memberikan bantuan yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada calon peneriman atau mustahik yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember

**c. Pengarahan (*actuating*)**

Adapun pernyataan bapak Aryudi Irawan, S.T selaku staf program LAZNAS Nurul Hayat Jember mengenai pengarahan (*actuating*) adalah sebagai berikut :

Jadi... tujuan pengarahan tidak lain untuk membina keuletan dalam bekerja, disiplin dalam melaksanakan usaha, serta menjalankan usaha sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam pengarahan adalah melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi dan pembinaan terhadap mustahik sehingga dalam melakukan usaha dengan sebaik-baiknya supaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember.

Di dalam pengarahan (*actuating*) yang diterapkan LAZNAS Nurul Hayat Jember adalah melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi dan pembinaan terhadap mustahik sehingga

dalam menjalankan usaha dengan baik supaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember.

Pernyataan juga di ungkapkan oleh Bapak Abdul Latif, S.H.I selaku Ketua LAZNAS Nurul Hayat Jember beliau mengatakan pengarahannya (actuating) dana zakat produktif di bidang peternakan sebagai berikut :

Di dalam pengarahannya yang dilakukan diantaranya ialah memberikan motivasi kepada mustahik dan melakukan pembinaan kepada yang menerima dana zakat produktif berupa bibit hewan ternak dengan mencari mentor atau mitra yang sudah lama menekuni usaha.

Melakukan pembekalan dan pembinaan dana zakat produktif di bidang peternakan. Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Zaenullah, S.Pd selaku staf fundraising LAZNAS Nurul Hayat Jember beliau mengatakan sebagai berikut :

Pengarahannya disini melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi sehingga memberikan semangat untuk mencapai target dan tujuan sehingga distribusi dana zakat produktif lebih efektif dan efisien. Pembinaan yang dilakukan LAZNAS Nurul Hayat Jember mencari mentor atau mitra yang sudah lama menekuni usaha dan memiliki kompetensi di bidang tersebut, mengenai mentor atau mitra bisa saja dari mustahik yang sudah berhasil menjalankan usahanya dengan baik. Selain menjadi mentor atau mitra untuk pembinaan mengenai usaha yang akan dijalankan, mustahik yang akan menerima zakat produktif dapat termotivasi dengan mustahik yang sudah berhasil meningkatkan penghasilannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengarahannya (actuating) yang diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Jember adalah melakukan pembekalan dengan cara memberikan

motivasi dan pembinaan terhadap mustahik sehingga dalam menjalankan usaha dengan baik supaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember. Mengenai mentor atau mitra bisa saja dari mustahik yang sudah berhasil menjalankan usaha dengan baik serta berhasil meningkatkan penghasilannya.

**d. Pengawasan (*controlling*)**

Pengawasan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pimpinan sebuah organisasi atau lembaga dengan tujuan ingin mengetahui hasil yang telah didapat setelah melakukan sesuatu apakah sesuai dengan target atau tidak. Adapun pernyataan bapak Aryudi Irawan, S.T selaku staf program LAZNAS Nurul Hayat Jember mengenai pengawasan (*controlling*) adalah sebagai berikut :

Pengawasan disini dilakukan dengan memintai laporan dari mustahik, LAZNAS Nurul Hayat Jember tetap memonitoring dana zakat produktif yang pendistribusian di program ekonomi akselerasi peternakan masyarakat mandiri. Jadi untuk masalah pengawasan nanti biasanya mustahik itu sendiri langsung memberikan laporan ke Lembaga atau ada yang dari pihak lembaga datang ke tempat mustahik itu sendiri untuk menanyakan bagaimana perkembangan yang ada.

Di dalam pengawasan (*controlling*) yang diterapkan LAZNAS Nurul Hayat Jember dilakukan dengan memintai laporan, dari mustahik itu sendiri langsung memberikan laporan ke Lembaga atau ada yang dari pihak lembaga datang ke tempat mustahik untuk menanyakan perkembangan yang ada dan LAZNAS Nurul Hayat Jember.

Melakukan pengawasan (controlling) memintai laporan dari mustahik dan LAZNAS Nurul Hayat Jember. Pernyataan tersebut Juga dikuatkan oleh pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Zaenullah, S.Pd selaku staf fundraising LAZNAS Nurul Hayat Jember beliau mengatakan sebagai berikut :

Jadi tujuan pengawasan tidak lain untuk mengawasi mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif agar mempertanggung jawabkan hasil usaha dengan memintai laporan, apabila mustahik mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha sementara pihak mustahik bertanggung jawab atas dana zakat produktif tersebut. Maka dari LAZNAS Nurul Hayat Jember akan memberikan lagi dana zakat produktif asal mustahik masih ada keinginan lebih baik lagi dalam menjalankan usaha atau sudah di evaluasi oleh lembaga.

Pernyataan juga di ungkapkan oleh bapak Mahmud selaku mustahik yang menerima bibit domba beliau mengatakan pengawasan, yang dilakukan LAZNAS Nurul Hayat Jember sebagai berikut :

Jadi di sini... dalam pengawasan yang dilakukan LAZNAS Nurul Hayat Jember kepada saya yaitu dari pihak lembaga datang ke tempat, untuk menanyakan bagaimana perkembangan dari domba. Kemarin dari pihak LAZNAS Nurul Hayat Jember datang selain untuk melakukan pengawasan juga ajang silaturahmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengawasan (controlling) yang diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Jember adalah meminta laporan dari mustahik, sehingga mustahik dalam menjalankan usaha dapat melakukan evaluasi supaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember. Ketika mustahik mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha sementara pihak mustahik mampu bertanggung jawab atas dana

zakat produktif. Maka dari LAZNAS Nurul Hayat Jember akan memberikan lagi dana zakat produktif, asal mustahik masih ada keinginan lebih baik lagi dalam menjalankan usaha atau sudah dievaluasi oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember.

## **2. Bagaimana Penerapan Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo**

Penerapan program Ternak Desa Sejahtera (TDS) merupakan program Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember yaitu memberikan Modal Bantuan sudah masuk kriteria penerima bantuan. Dalam hal ini keterlibatan peternak yang berperan sebagai target dan penyelenggara program digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan peningkatan ekonomi para mustahik atau Dhuafa.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok prosedur penyaluran pihak LAZNAZ Nurul Hayat Jember kepada masyarakat Jember yaitu 8 ashnaf yang terbagi juga dengan infaq terikat masing-masing oleh Donatur Nurul Hayat, survei, dan verifikasi data berikut beberapa uraian tentang 3 hal tersebut :

### **a. Delapan Ashnaf**

Penyaluran zakat di LAZNAZ Nurul Hayat Jember yang tentunya bertujuan untuk menanggulangi masalah kesenjangan ekonomi masyarakat menjadikan 8 ashnaf sebagai prioritas mustahik mereka, terutama untuk zakat produktif. Data di lapangan juga menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi karena LAZ Nurul Hayat

Jember telah merencanakan sejak awal dan mengalokasikan dana khusus para 8 ashnaf sebagai penerima zakat. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Latip, S.H.I selaku Ketua LAZNAS Nurul Hayat Jember sebagai berikut ini:

Sebenarnya dalam proses pendayagunaan yang dilakukan dari berbagai program Nurul Hayat khususnya pada program Ternak Desa Sejahtera (TDS) ini menjadi program yang tiap tahunnya semestinya kami jalankan dengan beberapa masyarakat yang tergolong Dhuafa, dalam ini kami sebelumnya melakukan koordinasi dengan beberapa masyarakat tersebut untuk melihat dan menentukan apakah masyarakat tersebut tergolong dalam Dhuafa atau 8 Afnas yang berhak menerima Zakat, Infaq, Sedekah. Sehingga alur program pendayagunaan yang dilakukan sesuai dan tepat pada sasarannya.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Aryudi Irawan, S.T selaku divisi program LAZNAS Nurul Hayat Jember sebagai berikut:

Untuk merealisasikan program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dimana kami pertama memang harus melakukan survei untuk melihat apa yang memang menjadi kendala dalam perekonomiannya sehingga kita melakukan program Ternak Desa Sejahtera (TDS) yang masuk dalam katagori Zakat Produktif nantinya bisa dirasakan penuh oleh para Mustahik yang kita bantu, tentunya juga ada beberapa tahap yang mestinya kita lewati karena memang rentang untuk menyalurkan bantuan yang tidak tepat pada sasarannya

Hal ini juga di dukung oleh Bapak Zaenullah, S.Pd selaku staff fundraising LAZNAS Nurul Hayat Jember yang menyatakan bahwa.

Dalam melakukan transaksi atau pengeluaran terhadap program memang yang pertama adalah bagaimana teman-teman santri khidmat atau karyawan Nurul Hayat bisa mengetahui terhadap para mustahik yang berharap kita bisa membantunya karena demian apa yang harus kita salurkan sesuai dengan akad keuangan dari donatur oleh karena itu mas kita juga harus mempunyai data identitas para mustahik tersebut sebagai pertimbangan kita untuk menentukan mereka yang berhak menerimanya, seperti Fc ktp, Surat Keterangan Tidak Mampu



(SKTM) ini yang harus kita terima dari pemohon sehingga keuangan juga bisa memberikan dana yang sesuai dengan akad tersebut .

Dapat kita simpulkan bahwasannya dari sebuah pernyataan di atas LAZNAS Nurul Hayat Jember melakukan bantuan yang bersifat apapun yang telah diajukan atau direkomendasikan dari sekitar sehingga Nurul Hayat juga bisa memberikan bantuan sebagaimana mestinya sudah tergolong dari beberapa ashnaf atau dhuafa yang juga diketahui oleh masyarakat atau perangkat desa setempat. Sebab Nurul Hayat yang bergerak dalam sosial kemanusiaan juga berhati hati untuk memnberikan bantuan terhadap penerima atau mustahik.

#### **b. Menentukan Program dan Koordinator**

Menentukan sebuah program yang sudah dilakukan dari berbagai tahap standarisasi lembaga kemudian penyaluran dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat Jember terutama zakat produktif, dilakukan dengan tahap-tahap yang baik dan sesuai dengan prinsip manajemen, yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Khusus untuk zakat produktif, tahap penyalurannya dilaksanakan dengan tahap pertama yang mereka sebut dengan “survei sosial”. Maksudnya adalah sebelum menyalurkan dana zakat produktif, biasanya LAZNAS Nurul Hayat Jember melakukan analisa atau survei yang sudah dilakukan pada subjek-subjek yang menjadi sasaran penyaluran dana zakat, hal itu dilakukan untuk menjaga agar penyaluran zakat produktif selalu tepat pada sasaran. Sebagaimana



yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Latif, S.H.I selaku Ketua LAZNAS Nurul Hayat Jember sebagai berikut ini.

Setelah kami melakukan kooridnasi terhadap calon penerima program Ternak Desa Sejahtera (TDS) kemudian kami juga menentukan sebuah koordinator lapangan yang nantinya menjadi tangan kanan dari lembaga untuk memudahkan lembaga terhadap monitoring lapangan yang terjadi di sekitar kelompok karena kami dalam program ini membagi manfaat dengan jumlah 100 ekor dan terbagi dengan 10 penerima manfaat.

Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Aryudi Irawan, S.T selaku staff LAZNAS Nurul Hayat Jember sebagai berikut.

Dalam proses tahapan pelaksanaan program pendayagunaan dimana kita harus bisa menentukan koordinator dari peternak 10 penerima manfaat oleh karenanya bagaimanapun koordinator ini berperan penting untuk menjadi penghubung terhadap lembaga sehingga berjalannya program nantinya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Koordinator ini dibentuk untuk bisa membantu dan mengontrol team yang menerima zakat produktif untuk bisa tercapai secara dengan baik oleh karena, bagian penting dari koordinator yang mengakomodir team dan peningkatan ekonominya.

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Fauzi selaku penerima bantuan zakat produktif yang dikemas dalam program Ternak Desa Sejahtera Nurul Hayat Jember sebagai berikut.

Sebenarnya mas saya pribadi ngak siap untuk menjadi koordinator Program Ternak Desa ini mas, tapi ya gimana lagi teman teman peternak ini juga berharap kita bisa bekerjasama dan bersyukur mendapat bantuan dari Nurul Hayat untuk bisa meningkatkan ekonomi kita mas. Proses ini memang berjalan selama kurang lebih 4-5 bulan sehingga dalam waktu yang tidak cukup lama kita berusaha semaksimal mungkin untk bisa menikmati dari hasil ternak ini mas.

Dapat kita simpulkan dari pernyataan diatas bahwa LAZNAS Nurul Hayat Jember melakukan monitoring tempat lokasi dan

penentuan koordinator lapangan supaya dana yang akan disalurkan tepat pada sasaran. Sehingga orang yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif benar-benar termasuk pada golongan fakir miskin.

### c. Program Kegiatan Zakat Produktif

Program Ternak Desa di LAZNAS Nurul Hayat Jember merupakan salah satu sikap konsisten dan kerja sama yang dilaksanakan LAZNAS Nurul Hayat Jember dengan masyarakat sebagai mustahik untuk membantu meningkatkan perekonomian khususnya para dhuafa/ peternak Domba yang saat ini menerima bantuan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Latif, S.H.I selaku Ketua LAZNAS Nurul Hayat Jember sebagai berikut ini.

Dengan adanya program Ternak Desa Sejahtera (TDS) peternak lebih produktif untuk bagaimana menjaga ekonomi untuk stabil, Ternak Desa Sejahtera ini memang merupakan program kemanfaat yang termasuk dalam Zakat produktif di lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Sehingga apa yang menjadi titip dari donatur bisa dirasakan penuh oleh para dhufa/Muzakki yang memang membutuhkan.

Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Aryudi Irawan, S.T selaku staff program LAZNAS Nurul Hayat Jember sebagai berikut.

Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) sudah tidak asing untuk menjadi program yang bersifat rutin terhadap kemanfaatan Dhuafa/ Muzakki sebab disini bukan hanya menerima modal saja akan tetapi bagaimana peternak yang menerima manfaat ini juga kami monitoring setiap bulannya untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari bibit Domba yang menjadi ternak sehingga setiap bulan bisa diketahui untuk peningkatan Domba per ekor yang ada di peternak karena setiap peternak dari 10 penerima manfaat tersebut menerima 10 ekor Domba untuk dijadikan penggemukan selama kurang lebih 3-4 bulan untuk panen. Tapi Allhamdulillah selama berjalan ini juga banyak perkembangan yang dimanfaatkan oleh para peternak.

Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Mahmud sebagai Koordinator lapangan Peternak sebagai berikut.

Selama adanya kegiatan bantuan modal ternak ini kami merasa sangat bersyukur karena dampak yang kami rasakan bisa sampai membuat dapur dan mengrenovasi rumah saya karena memang dari awal kita mendapatkan bantuan tidak lepas setiap bulannya dapat monitoring dari Nurul Hayat dan juga didampingi langsung oleh Bapak Fauzi selaku koordinator lapangan yang selalu memberikan semangat untuk menjaga amanah peternak. Bahkan kami juga komitmen dari laba peternak kami 10% disedekahkan untuk dhufa sekitar sini mas.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember memberikan bantuan modal usaha berupa 100 ekor kambing yang dibagi kepada 10 peternak sehingga setiap peternak menerima 10 ekor kambing untuk digemukan dan nantinya setelah sampai 3-4 bulan di jual. Dampak dengan adanya ini menjadi postifi bagi para peternak sehingga ekonomi peternak juga bisa meningkat dengan menerima bantuan dari lembaga Amil Zakat Nurul hayat.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dalam sebuah ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data

mengenai Pendayagunaan dana zakat produktif melalui program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada LAZNAS Nurul Hayat Jember. Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti. Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data yang sudah dilakukan, maka di sini peneliti akan membahas temuan di lapangan.

### **1. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember.**

Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Jember menggunakan empat fungsi manajemen dalam mendistribusikan zakat produktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan (planning)**

Dari hasil temuan peneliti, bahwa pendistribusian dana zakat produktif di bidang peternakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember dengan menerapkan perencanaan (planning) terlebih dahulu sehingga mencapai tujuan dari program ekonomi akselerasi peternakan masyarakat mandiri. Perencanaan (planning) berperan dalam menentukan arah untuk mencapai tujuan meningkatkan penghasilan mustahik, di dalam perencanaan melakukan rencana yakni membuat target yang mengacu pada visi misi LAZNAS Nurul Hayat Jember.

Dari data yang diperoleh dilapangan terdapat kesesuaian dengan teori Candra Wijaya bahwa ada empat tahap dasar

perencanaan, antara lain.<sup>50</sup> Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasin segala kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Data lapangan menunjukkan bahwa perencanaan (planning) yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember.

Dalam perencanaan (planning) melakukan rencana yakni membuat target untuk mencapai tujuan meningkatkan penghasilan mustahik dengan mengacu pada visi misi LAZNAS Nurul Hayat Jember sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dengan maksimal. Dalam temuan peneliti membuat target untuk meningkatkan pendapatan mustahik, yang mengacu pada visi misi LAZNAS Nurul Hayat Jember.

b. Pengorganisasian (organizing)

Bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pengorganisasian (organizing) yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember adalah dengan cara pembagian tugas kerja pada LAZNAS Nurul Hayat Jember, koordinasi dengan KL (Kantor Layanan) atau perangkat desa, survei ke lokasi untuk menilai apakah masyarakat ini sangat layak dibantu, dan terjun ke lapangan memberikan bantuan yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada calon peneriman atau mustahik yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember.

---

<sup>50</sup> Candra Wijaya, Muhammad Rifa'i, Dasar-Dasar Manajemen (Medan: Perdana Publishing, 2016), 25.

Sedangkan menurut teori yang diungkapkan oleh candra wijaya, bahwa dalam proses pengorganisasian langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pembagian kerja, pengklafikasian kegiatan, dan penentu relasi antar bagian dalam organisasi dan koordinasi.<sup>51</sup> Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh Candra Wijaya dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan yaitu, bahwa dalam pengorganisasian yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember ialah dengan cara koordinasi dengan KL (Kantor Layanan) atau perangkat desa, survei ke lokasi untuk menilai apakah masyarakat ini sangat layak dibantu, dan terjun ke lapangan memberikan bantuan yang sudah disiapkan LAZNAS Nurul Hayat Jember. Temuan peneliti adalah koordinasi dengan KL (kantor layanan) atau perangkat desa, survei ke lokasi untuk menilai apakah masyarakat ini sangat layak dibantu, dan terjun ke lapangan memberikan bantuan yang sudah disiapkan LAZNAS Nurul Hayat Jember.

c. Pengarahan (actuating)

Bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pengarahan (actuating) yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember adalah dengan cara memberikan motivasi dan pembinaan terhadap mustahik sehingga dalam melakukan usaha dengan sebaikbaiknya supaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember. Dari data yang

---

<sup>51</sup> Candra Wijaya, Muhammad Rifa'i, Dasar-Dasar Manajemen (Medan: Perdana Publishing, 2016), 25.

diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan teori Abd Rohman bahwa pengarahan (actuating) dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembinaan, pemberian petunjuk, dan intruksi agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>52</sup>

Data di lapangan menunjukkan, bahwa dalam pengarahan yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember ialah memberikan motivasi dan melakukan pembinaan terhadap mustahik sehingga mencapai target yang telah ditetapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember. Temuan peneliti adalah memberikan motivasi dan melakukan pembinaan terhadap mustahik sehingga mencapai target yang telah ditetapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember.

d. Pengawasan (controlling)

Bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pengawasan (controlling) yang diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Jember adalah meminta laporan dari mustahik, memonitoring dana zakat produktif yang pendistribusian di program ekonomi akselerasi peternakan masyarakat mandiri. Masalah pengawasan nanti bisa mustahik itu sendiri langsung memberikan laporan ke lembaga atau ada yang dari pihak lembaga datang ke tempat mustahik itu sendiri untuk menanyakan bagaimana perkembangan yang ada.

---

<sup>52</sup> Rohman Abd, Dasar-Dasar Manajemen (Malang: Intelegensia Media, 2017), 29.



Sedangkan menurut teori diungkapkan oleh Abd Rohman dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan yaitu, bahwa dalam proses pengendalian dan pengawasan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>53</sup> penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan kinerja dengan standar dan melakukan tindakan koreksi. Data di lapangan menunjukkan, bahwa dalam pengawasan yang diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Jember ialah meminta laporan dari mustahik, memonitoring dana zakat produktif yang pendistribusian di program ekonomi akselerasi peternakan masyarakat mandiri. Masalah pengawasan nanti bisa mustahik itu sendiri langsung memberikan laporan ke Lembaga atau ada yang dari pihak lembaga datang ke tempat mustahik itu sendiri untuk menanyakan perkembangan.

Temuan peneliti adalah meminta laporan dari mustahik, memonitoring dana zakat produktif yang pendistribusian di program ekonomi akselerasi peternakan masyarakat mandiri. Masalah pengawasan nanti bisa mustahik itu sendiri langsung memberikan laporan ke lembaga atau ada yang dari pihak lembaga datang ke tempat mustahik itu sendiri untuk menanyakan perkembangan.

## **2. Penerapan Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember.**

---

<sup>53</sup> Rohman Abd, Dasar-Dasar Manajemen (Malang: Intelegensia Media, 2017), 29.

Penerapan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat mengandung arti bahwa pendistribusian zakat secara produktif kepada mustahik dengan harapan agar menghasilkan mustahik yang lebih produktif dan mandiri, agar mampu berubah dari mustahiq menjadi muzaki.

Penyaluran secara produktif adalah dimana zakat yang dibagikan dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat dimana harta atas dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuhkan kebangkitan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>54</sup>

Dari data yang diperoleh terdapat kesesuaian dengan fakta lapangan bahwa penyaluran secara produktif dalam Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember seperti program Ternak Desa Sejahtera (TDS) yang diberikan secara langsung kepada mustahik untuk dikembangkan dan dijadikan lahan usaha yang berkelanjutan yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>54</sup> Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis – Filosofis dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021), 36

Hasil pengamatan dari peneliti yang didapatkan dilapangan penyaluran dana zakat produktif untuk keberlangsungan mustahik dilakukan melalui tiga tahapan yaitu menyalurkan kepada yang memang berhak mendapatkannya yaitu 8 asnaf. Selanjutnya menentukan program yang akan dilakukan dan menentukan koordinator program tersebut agar lebih memudahkan dalam pengawasannya, selanjutnya menjalankan program yang sudah dibentuk dengan arahan koordinator dan lembaga terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember diantaranya :

1. Pendayagunaan dana zakat produktif melalui program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada LAZNAS Nurul Hayat Jember menggunakan manajemen distribusi antara lain : Perencanaan (planning) membuat program dengan mengacu pada visi misi LAZNAS Nurul Hayat Jember. Pengorganisasian (organizing) koordinasi, survei, dan terjun ke lapangan memberikan bantuan kepada mustahik. Pengarahan (actuating) melakukan pembinaan terhadap mustahik. Pengawasan (controlling) meminta laporan kepada mustahik.
2. Penerapan program Ternak Desa Sejahtera (TDS) pada LAZNAS Nurul Hayat Jember yaitu zakat produktif disalurkan kepada seseorang yang berhak menerima zakat yaitu kaum dhuafa, dan program yang dijalankan harus sesuai dengan penerapan zakat produktif.

#### **B. Saran**

1. Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Jember diharapkan mampu menerapkan manajemen distribusi dengan lebih maksimal lagi terutama pada pengarahan (actuating) sehingga mustahik dalam menjalankan usaha semangat dan mampu meningkatkan penghasilan secara signifikan.
2. Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Jember diharapkan untuk memberikan dampak yang lebih maksimal lagi kepada mustahik, dengan pendistribusian dana zakat produktif di program ekonomi akselerasi peternakan masyarakat mandiri

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ulil Absor Faiq. "Tingkat Kinerja Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Surabaya dengan Indikator Indonesia Zakat & Development Report (IZDR) 2019". Skripsi: UIN Sunan Ampel. 4-5.
- Abdullah, Aab. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Edisi III cet II.
- Abdul, Rohman. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia Media.
- Ag, Asnainu S. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amsari, Syahrul. 2019. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LazisMU Pusat)". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 3, Juni.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Prepektif Hukum Islam, cet. Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahya, Ilyas Aulia Nur. 2020. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 1, Januari.
- Fadhilah, Nur & Sri Hermuningsih & Gendro Wijono. 2020. "Analisis Faktor Internal Pada Perbankan Tang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020". *Jurnal Religion Education Social Laa Roiba*. Vol. 5, No. 2.
- Hafidhuddin, Didin. 2015. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat Indonesia.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hasan, Muhammad Hasan. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hendrayanto & Nur Taufiq Sanusi & Musyifikah Ilyas. 2021. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmia Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 1, Oktober. 41.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ismiati, Baiq. 2021. *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis – Filosofis dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani.

- Kasanah, Nur. 2021. "Implementasi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah Di UPZIS NU CARE KAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo". *Journal Of Islamic Philantropy and Disaster*. Vol. 1, No. 1, 79.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2017
- Maulidya, Chaterin & A'rasy Fahrullah. 2021. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center LAZISMU Gersik). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 4, No. 2.
- Moeleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana: Prenadamedia Group.
- Muhadhir, M. Saiyid & Ahmad Arifai. 2021. "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, November.
- Muhyuddin. 1929. *Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi Juz VII*. Kairo: Al-Mathba'ah Al-Mishriyah.
- Mulyana, Ade. 2019. "Stareti Pendayagunaan Zakat Produktif". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 11, No. 2, Juli-Desember.
- Munandar, Ibrahim Jihanullah & Ikhwan Hamdani & Sofian Muhlisin. 2022. "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor". *Jurnal Akrab Juara*. Vol. 7, No. 3, Agustus.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musa, Armiadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan pola Pengembang*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara.
- Nugrahani, Imas Rosi & Richa Angkita Mulyawisdawati. 2019. "Peran Zakat Produktif Dalam pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Yogyakarta 2017)". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. IX, No. 1, Juni. 30-40.
- Nurhayati, Yati & Irfani & Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2, Issue 1. Banjarmasin. 12.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rafi, Munain. 2011. *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Produktif Berdayaguna perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam, cet. Ke-1*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. 2021. *GOOD SERVICE GOVERNANCE (Konsep, Strategi, dan Implementasi Dalam Tata Kelola Zakat)*. Jember: Media Cipta Karsa.
- Ruhiat, Tatang. 2020. "Strategi Pendayagunaan Zakat produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 11, No. 2, Juni.
- Sahroni, Oni & Mohammad Suharsono & Agus Setiawan. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Sartika, Mila. 2019. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II, No. 1, Juli. 79-80.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Wijaya, Candra. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.





### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Fawaidurrohman

NIM : E20184013

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 15 Mei 2024

Saya yang Menyatakan



**M Fawaidurrohman**  
NIM E20184013

## PEDOMAN WAWANCARA

### **1. Bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo?**

- a. Bagaimana Proses pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Nurul Hayat ?
- b. Bagaimana Tahapan Pendayagunaan Zakat Produktif?
- c. Bagaimana Nurul Hayat memahami kondisi mustahik untuk diberikan dana Zakat Produktif ?
- d. Berapa Besar Nominal Pendistribusian Pendayagunaan untuk disalurkan ke program Ternak Desa Sejahtera
- e. Siapa saja yang menjadi peran dalam melakukan pendayagunaan Zakat Produktif di Ternak Desa Sejahtera ?
- f. Bagaimana Nurul Hayat meningkatkan peran kemanfaat yang ada di program ternak Desa Sejahtera ?

### **2. Bagaimana Penerapan Program Ternak Desa Sejahtera (TDS) Pada LAZNAS Nurul Hayat Jember Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo?**

- a. Bagaimana Tahapan Penerapan yang dilakukan Oleh Nurul Hayat ?
- b. Bagaimana Monitoring yang diterapkan oleh Nurul Hayat ?
- c. Bagaimana Lembaga menentukan tujuan dan sasaran program Ternak Desa Sejahtera ini ?
- d. Setelah Program tersebut selesai apakah terdapat evaluasi sebagai tahap akhir ?

- e. Setelah menentukan tujuan dan sasaran Langkah apa yang dilakukan oleh Lembaga?









LEMBANGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT JEMBER

Hayam Wuruk XIX No. 200B Sempusari, KaLIWATES Jember Telp. 412818

HP/WA : 082 334 877 499

**SURAT KETERANGAN**

No. 029/Sket/NH/1/2024

Assalamualaikum wr wb.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abd. Latip, S. HI

Jabatan : Branch Manager Nurul Hayat Jember

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa mahasiswa/i :

Nama : M. Fawaidurrohman

NIM : E20184013

Mahasiswa : UIN KHAS JEMBER

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melaksanakan Penelitian (Riset) mengenai **PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM TERNAK DESA SEJAHTERA (TDS) PADA LAZNAS NURUL HAYAT JEMBER (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)**, pada tanggal 11 November – 31 Januari 2024 sesuai dengan surat dari Universitas Jember Nomer : 1787/Un.22/7.a/PP.00.9/10/2023.

Demikian Surat Keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarkatuh

Jember, 31 Januari 2024

**Abd. Latip, S. HI**  
Branch Manager

**Jurnal Kegiatan Penelitian**  
**Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui**  
**Program Ternak Desa Sejahtera (Tds) Pada Laznas Nurul Hayat Jember**  
**(Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)**  
**Lokasi : Kantor Nurul Hayat Jember**

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	11 November 2023	Pembelajaran terkait program program yang ada di Nurul Hayat	
2.	14 November 2023	Wawancara terkait pendayagunaan program	
3.	24 November 2023	Fokus pencarian data TDS	
4.	30 November 2023	Wawancara penerima program	
5.	01 Desember 2024	Mendiskusikan temuan wawancara dengan lembaga	
6.	04 Desember 202	Mendalami wawancara kepada lembaga mengenai program pendayagunaan	
7.	06 Januari 2024	Mendiskripsikan kesimpulan wawancara dari program pendayagunaan	
8.	08 Januari 2024	Melakukan riview program terhadap lembaga	



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan ketua cabang Nurul Hayat Jember



Wawancara dengan Staf Program Nurul Hayat Jember



Wawancara dengan Staf Fundresing Nurul Hayat Jember



Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku penerima program TDS



Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku penerima program TDS





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febfi@uinkhas.ac.id](mailto:febfi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : M. Fawaiddurrohman  
 NIM : E20284013  
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Judul : PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM TERNAK DESA SEJAHTERA (TDS) PADA LAZNAS NURUL HAYAT JEMBER (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 mei 2024  
 Operator Turnitin  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

( Mariyah Ulfa, M.E.I. )







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos 68136 Telp. (0331) 467550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : M. Fawaidurrohman  
NIM : E20184013  
Semester : 12

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 16 Mei 2024  
Koordinator Prodi. Manajemen zakat  
dan Wakaf

Aminatus Zahriyah, SE., M.Si.  
NIP.198907232019032012



## BIODATA



### Data Pribadi

Nama : M. Fawaidurrohman  
 NIM : E20184013  
 Tempat Tanggal Lahir: Jember, 24 Juli 1999  
 Agama : Islam  
 Status : Belum Menikah  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Dusun Onjur, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo,  
 Kabupaten Jember  
 Kode Pos : 68196  
 Email : [fawaidurrohman24@gmail.com](mailto:fawaidurrohman24@gmail.com)  
 Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

### Riwayat Pendidikan

SDN Suren 02 : 2005 - 2012  
 MTs Miftahul Ulum Kalisat : 2013 - 2015  
 MA Miftahul Ulum Kalisat : 2016 - 2019